



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 75 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton
3. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
6. Bagian adalah Bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
7. Satuan Pengawas Interna, yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
8. Seksi adalah Seksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
9. Unit Layanan adalah unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan.

10. Wilayah Pelayanan adalah wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton baik didalam daerah maupun diluar daerah.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pengurusan PDAM dilakukan oleh organ PDAM dan Pegawai PDAM.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Susunan organisasi dibawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian dan SPI; dan
 - b. Seksi dan Unit Layanan.
- (4) Struktur organisasi PDAM tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemilik Modal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku Pemilik Modal.

Pasal 4

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemilik Modal melalui Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang direktur.

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku Pemilik Modal.

Pasal 5

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Jumlah Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi paling banyak 3 (tiga) Bagian.

Pasal 6

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Jumlah anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 7

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (2) Jumlah Seksi pada setiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Analisa Beban Kerja.

Pasal 8

- (1) Unit Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui kepala bagian.
- (2) Jumlah Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan jumlah wilayah pelayanan.

Pasal 9

- (1) Pejabat dibawah Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam menetapkan jumlah pejabat dibawah Direksi, wajib memperhatikan:
 - a. analisis beban kerja;
 - b. luas wilayah pelayanan dan jumlah pelanggan;

- c. urutan kepangkatan/golongan, senioritas, dedikasi dan loyalitas, serta keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut; dan
 - d. kemampuan keuangan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok dan fungsi organisasi dibawah Direksi diatur oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap unsur di lingkungan PDAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam unit kerja sendiri maupun antar unit kerja.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan PDAM wajib:
- a. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
 - d. mengolah laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; dan
 - e. mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pimpinan di lingkungan PDAM dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pimpinan dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap jenis surat/naskah perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk dan memerlukan persetujuan Bupati, wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Direksi berhalangan sementara, Direksi menunjuk salah seorang kepala bagian untuk melaksanakan tugas rutin Direksi.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan direksi, Bupati selaku Pemilik Modal menunjuk Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas pengurusan PDAM.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi dan jabatan dewan pengawas, pengurusan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati selaku Pemilik Modal.
- (5) Bupati selaku Pemilik Modal dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati selaku Pemilik Modal, Keputusan Dewan Pengawas, dan Keputusan Direksi terkait organisasi dan tata kerja PDAM sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

JABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 September* 2020

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 September* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR..310

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON



PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY